



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 76 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PESERTA PEMBINAAN QORI-QORIAH,
HAFIDZ-HAFIDZAH DAN MUFASSIR-MUFASSIRAH SELEKSI TILAWATIL
QUR'AN (STQ) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam mempersiapkan keikutsertaan Kafilah Kabupaten Konawe Utara pada pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan diselenggarakan di Kendari pada bulan Maret 2017 dipandang perlu menyelenggarakan Training Center (TC) untuk memantapkan persiapan Qari dan Qariah, Hafidzh dan Hafidzah serta Mufassir dan Mufassirah yang dipersiapkan sebagai Kafilah Kabupaten Konawe Utara dalam pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 di Kendari;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan Qori-Qoriah, Hafidz-Hafidzah dan Mufassir-Mufassirah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 dimaksud, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Peserta setiap cabang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia dan Peserta Pembinaan Qori-Qoriah, Hafidz-Hafidzah dan Mufassir-Mufassirah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
5. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 15 Tahun 1977 dan Nomor : 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 44 A tahun 1982 dan Nomor : 128 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari - hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 182 dan Nomor : 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 240 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus LPTQ dan Pemda Kabupaten Konawe Utara Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana STQ dan LASQI Pada Tanggal 6 Februari 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia dan Peserta Pembinaan Qori-Qoriah, Hafidz-Hafidzah dan Mufassir-Mufassirah dari hasil Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia bertugas Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pembinaan Qori-Qoriah, Hafidz-Hafidzah dan Mufassir-Mufassirah untuk memantapkan persiapan kafilah Kabupaten Konawe Utara yang akan berlaga di STQ tingkat provinsi Tahun 2017 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret 2017 di Kendari;
Tugas Peserta adalah dilatih dan dibimbing juara-juara Lomba sebagai berikut :

1. Cabang Tilawah Qur'an terdiri dari :
 - Golongan Anak-Anak Putera dan Puteri, umur maksimal 14 Tahun 11 Bulan 29 Hari.
 - Golongan Dewasa Putera dan Puteri, umur 22 tahun s.d 40 Tahun 11 bulan 29 hari.
 - Golongan Qira'at As-Sab'ah Murrattal Putera dan Puteri, Umur maksimal 24 Tahun 11 Bulan 29 Hari.

2. Cabang Hifdz Al-Quran terdiri dari :

- Golongan 1 Juz dan Tilawah Putera dan Puteri Umur maksimal 15 tahun 11 bulan 29 hari
- Golongan 5 Juz dan Tilawah Putera, Umur Maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari.
- Golongan 10 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- Golongan 20 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari
- Golongan 30 Juz Putera dan Puteri umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.

3. Cabang Tafsir Al Qur'an Golongan Bahasa Arab Putera dan Puteri umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia dan Peserta Pembinaan Qori-Qoriah, Hafidz-Hafidzah dan Mufasssir-Mufasssirah bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 24 Februari 2017

 BUPATI KONAWE UTARA 



H. RUKSAMIN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 76 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Februari 2017

TENTANG : SUSUNAN PANITIA DAN PESERTA PEMBINAAN QORI-QORIAH, HAFIDZ-HAFIDZAH DAN MUFASSIR-MUFASSIRAH SELEKSI TILAWATIL QUR'AN (STQ) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017.

Pembina / Penasehat : 1. Bupati Konawe Utara
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara
3. Muspida Kabupaten Konawe Utara
4. Kepala Kantor Kemenag. Kab. Konawe Utara
5. Ketua LPTQ Kab. Konawe Utara

Ketua : H. Abubaeda, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris : Muh. Yamin Saranani, S.Ag.
Anggota : 1. Musardin Buburanda, S.Ag.
2. Hj. Nurmina
3. Joko Balaka, SE., M.Si.
4. Muh. Gazali Liambo, S.Ag.
5. Harmito.

Instruktur : 1. H. Hasdin Has, Lc., M.Th.I.
2. H. Muh. Nur Alfiq, SQ., S.Sos.I.

Peserta :
1. Tilawah Anak-Anak Putri : Trisya Imel Daratista
2. Tilawah Dewasa Putra : Hawijs
3. Qiraat As-Sab'ah Murratal : Eci Fitriani
4. Hifz Al-Qur'an 1 Juz
Dan Tilawah : Rifky Fadillah Ramadhan
5. Hifz Al-Qur'an 1 Juz
Dan Tilawah : Rafiah Farhana
6. Hifz Al-Qur'an 5 Juz
Dan Tilawah : Sahrul
7. Tafsir Al-Qur'an Golongan
Bahasa Arab : Syifa Fauziah

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN